



**P U T U S A N**

**Nomor 199/PDT/2015/PT.BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AMIN TUKIRNO, S.Mn, MPA**, Pekerjaan, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) JUGJUGAN, alamat, Blok sukajadi, RT 24, RW 09, Desa Sukajati, Haurgeulis, Indramayu dan berdomisili di Blok Ganda mulya RT 27 RW 7 Nomor 38 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Indramayu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**L a w a n:**

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI)** yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) UNIT III JAWA BARAT dan BANTEN**, dalam hal ini diwakili oleh **KEPALA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) UNIT III JAWA BARAT dan BANTEN** yang berkedudukan di Jl. Soekarno-Hatta No.628 Km 14 Kotak Pos 1116 - Bandung **Cq. PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) KPH. INDRAMAYU**, dalam hal ini diwakili oleh **ADMINISTRATUR PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) /KKPH INDRAMAYU**, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 27 Kabupaten Indramayu, Nomor Telepon (0234) 271866, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 199/PDT/2015/PT.BDG.



**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 15/PDT.G/2014/PN.Idm. tanggal 17 Februari 2015;

**Tentang Duduk Perkara:**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 15/PDT.G/2014/PN.Idm. tanggal 17 Februari 2015;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2014 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 20 Juni 2011 PIHAK TERGUGAT telah mengadakan Perjanjian kerjasama optimalisasi asset pemanfaatan tanah pekarangan ex. tpk Haurgeulis dengan PIHAK PENGGUGAT dengan Nomor: 82/044.3/PKS/Idr/III/2011. hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi; *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan keduaabelah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;
2. Bahwa PIHAK TERGUGAT telah menjanjikan kepada PIHAK PENGGUGAT sebagaimana tertulis pada perjanjian tersebut Pasal 4 poin (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan lahan seluas 43.586 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sukajati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dalam keadaan clear dan clean sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan disepakati oleh PIHAK KEDUA dalam waktu setelah perjanjian kerjasama (PKS) ditandatangani oleh para pihak;
3. Bahwa sesuai dengan keputusan direksi perum perhutani Nomor: 400/Kpts/Dir/2007 tentang pedoman umum pengembangan usaha perum perhutani BAB I Pasal 1 poin 39; yang dimaksud dengan Aset Clear and Clean adalah aset yang dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dalam kegiatan perusahaan, jelas statusnya dan tidak dalam persengketaan atau tidak dalam tuntutan pihak lain, dan PIHAK TERGUGAT juga telah menjelaskan kepada PIHAK PENGGUGAT bahwa keadaan clear dan clean pada tanah yang diperjanjikan dalam arti tidak ada sengketa dan sudah bersertifikat sebagaimana dijelaskan oleh saudara Ir. Bambang Setiabudi selaku Kepala Perum PERHUTANI (perusahaan umum kehutanan negara)

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 199/PDT/2015/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit III Jawa Barat dan Banten dalam suratnya yang bernomor 80/044.3/PAP/III tertanggal 13 Agustus 2010;

4. Bahwa PIHAK TERGUGAT tidak menyediakan lahan tersebut dalam keadaan yang diperjanjikan dalam pasal 4 poin(1) (wanprestasi) sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut hingga berakhirnya perjanjian per tanggal 30 November 2012. Bahkan hingga hari ini PIHAK TERGUGAT tidak pernah membuktikan bahwa lahan tersebut telah bersertifikat dan bahkan secara de facto lahan tersebut masih dikuasai oleh pihak ketiga sehingga PIHAK PENGGUGAT tidak bisa mendapatkan haknya dengan cukup. Hal ini berkenaan dengan Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi; *"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"*;
5. PIHAK PENGGUGAT telah beritikad baik dengan memberikan peringatan secara lisan melalui Asper/KBKPH Haurgeulis selaku pejabat perum perhutani terdekat maupun dalam kesempatan rapat dengan PIHAK TERGUGAT, tetapi hasilnya nihil dan hingga hari ini PIHAK TERGUGAT tetap lalai dan lahan tersebut sebagian masih dikuasai oleh PIHAK TERGUGAT dengan menanami pokok tanaman keras dan sebagian lagi masih dikuasai pihak ketiga. Hal ini berkenaan dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi; *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu"*;
6. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 PIHAK TERGUGAT menerbitkan surat pemutusan hubungan kerjasama kepada PIHAK PENGGUGAT dan memerintahkan PIHAK PENGGUGAT untuk segera mengosongkan lokasi tanah yang diperjanjikan dengan tetap melalaikan kewajiban yang dijanjikan pada Pasal 4 poin(1). hal ini sesuai dengan Pasal 1238 yang berbunyi; *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;
7. Bahwa PIHAK TERGUGAT pada tanggal 26 April 2012 telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dengan mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas objek perjanjian yang telah diperjanjikan dengan PIHAK PENGGUGAT. Disebabkan perikatan yang dibuat oleh PIHAK TERGUGAT dengan pihak ketiga atas objek

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 199/PDT/2015/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian yang sama dengan yang telah diperjanjikan dengan PIHAK PENGGUGAT menjadikan PIHAK PENGGUGAT kehilangan hak haknya sama sekali. Menurut Rosa Agustina, Dalam bukunya *Perbuatan melawan hukum*, terbitan pascasarjana FH Universitas Indonesia (2013), Hal. 117 dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan Kewajiban hukum sipelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan Kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian;

Hal ini berkenaan dengan Pasal 1338 (tersebut diatas) dan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi; *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Hal ini juga berkenaan dengan Pasal 1236 yang berbunyi *"Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya"*;

8. Bahwa dengan adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum oleh PIHAK TERGUGAT menimbulkan kerugian bagi PIHAK PENGGUGAT berupa:
  - a. Biaya kerja sama sebesar Rp.87.160.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Biaya pembangunan pusat pertokoan sebesar Rp. 930,316,080,- (Sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);
  - c. Keuntungan yang sedianya dapat diperoleh sebesar Rp. 61.528.667.544,-(enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

**Tuntutan / Petitum:**

Berdasarkan uraian diatas, maka PIHAK PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh isi Gugatan dari Pihak Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa PIHAK TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut;
3. Menyatakan secara hukum bahwa PIHAK TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada PIHAK PENGGUGAT;
4. Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk membayar penggantian biaya dan kerugian kepada PIHAK PENGGUGAT berupa:
  - a. Biaya kerja sama sebesar Rp.87.160.000,-(delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Biaya pembangunan pusat pertokoan sebesar Rp. 930.316,080,- (Sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);
  - c. Keuntungan yang sedianya dapat diperoleh sebesar Rp. 61.528.667.544,-(enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
5. Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk membayar bunga (*moratoir*) atas investasi pada lahan tersebut sebesar Rp. 122.097.000,-;
6. Membebaskan kewajiban PIHAK PENGGUGAT untuk melunasi pembayaran uang atas pemanfaatan lahan kepada PIHAK TERGUGAT sebagaimana tertulis pada pasal 5 dan pasal 6 perjanjian tersebut disebabkan PIHAK TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tertulis pada pasal 4 poin (1) perjanjian tersebut, hal ini mengingat pada Pasal 1240 yang berbunyi "*Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu*";
7. Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
8. Agar kiranya pengadilan bisa melaksanakan putusan terlebih dulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi ( *uivoerbaar bij voorraad*);

## Subsida:

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 199/PDT/2015/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca: Jawaban Gugatan dan Rekonpensi tertanggal 16 September 2014 yang diajukan oleh Pihak Tergugat, Replik dan Konklusi Jawaban dalam Rekonpensi tertanggal 23 September 2014 yang diajukan pihak Penggugat, Duplik dalam Konpensi dan Replik dalam Rekonpensi tertanggal 14 Oktober 2014 yang diajukan Kuasa Tergugat serta Kesimpulan yang diajukan oleh Kedua Belah Pihak masing-masing tertanggal 3 Februari 2015 sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu;

Membaca, mengutip dan mempelajari secara seksama uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu tanggal 17 Februari 2015, Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Idm, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam Rekonpensi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kewajiban sebesar Rp. 12.940.000,- (dua belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.249.000,- (dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Idm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 Pembanding semula

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 199/PDT/2015/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Kls I B Indramayu Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Idm. tanggal 17 Februari 2015;

Membaca akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara sah dan seksama pada tanggal 10 Maret 2015 kepada Terbanding semula Tergugat;

Membaca memori banding tertanggal 6 Maret 2015 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan telah diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu pada tanggal 6 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Maret 2015;

Membaca kontra memori banding tertanggal 22 April 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan telah diterima oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu pada tanggal 22 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 April 2015;

Membaca akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 15/Pdt.G/2014/PN.Idm. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu, yang menerangkan bahwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 15/Pdt.G/2014/PN.Im. dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan ini kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan Pihak Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 13 April 2015;

## **Tentang Pertimbangan Hukum:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan tidak dapat menerima dan menolak sebagian besar isi putusan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Idm., tanggal 17 Februari 2015, karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu tersebut adalah telah mengandung

*Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 199/PDT/2015/PT.BDG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pembanding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dengan menolak dan mengesampingkan seluruh saksi saksi penting yang sama menyaksikan dan memahami permasalahan yang diperselisihkan oleh Pembanding dan Terbanding dan juga dalam mempertimbangan pasal demi pasal yang terkandung dalam bukti tertulis P-2/T-3 ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu telah mengabaikan kesepakatan para pihak yang termuat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 4 bukti P-2/T-3 dan hanya mempertimbangkan pasal-pasal setelahnya;
- Bahwa secara notoir feiten, pasal 1 sampai dengan 4 secara tata urutan semestinya lebih diutamakan dibandingkan pasal dalam angka selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding membantah seluruh dalil Pembanding berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding;
- Bahwa Terbanding menerima seluruh pertimbangan hukum a quo karena menurut Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan tidaklah salah dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu a quo sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena telah termaktub dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Klas I B Indramayu tanggal

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 199/PDT/2015/PT.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2015 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Idm., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan dan putusannya tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Klas I B Indramyu tanggal 17 Februari 2015 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Idm., dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR dan Undang-Undang lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I B Indramyu tanggal 17 Februari 2015 Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Idm., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Senin, tanggal 22 Juni 2015**, oleh kami: **H. Edwarman, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung

sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Karel Tuppu, S.H., M.H.** dan **H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 199/ PEN/ PDT/ 2015/ PT.BDG., tanggal 30 April 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis, tanggal 25 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Nenden Khaerani, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 199/PDT/2015/PT.BDG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Kedua Belah Pihak dan Kuasanya dalam perkara ini.

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Karel Tuppu, S.H., M.H.**

**Ttd**

**Lexsy Mamonto, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ttd**

**H. Edwarman, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Hj. Nenden Khaerani, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Biaya Meterai .....Rp. 6.000,00.
- Biaya Redaksi putusan ....Rp. 5.000,00.
- Biaya Pemberkasan .....Rp.139.000,00.(+)
- Jumlah .....Rp.150.000,00. (seratus lima puluhribu rupiah).

=====